



The Impact of Transfer Pricing on Tax Avoidance Moderated By Profitability

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi

Anandia Ayu Maheswari^{1*}, Reni Oktavia², Yenni Agustina³

^{1,2,3} Universitas Lampung

*Corresponding Author: maheswari.anandia@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel: Tanggal Masuk
7 Maret 2024

Revisi Diterima 8 Oktober
2024

Tanggal Diterima 9 Oktober
2024

Tersedia Online 14 November
2024

Keywords: **Leverage,
Profitability, Tax Avoidance,
Transfer Pricing**

ABSTRACT

This research aims to examine the impact of transfer pricing on tax avoidance with profitability acting as moderator. The independent variable examined in this study is transfer pricing, with DER and ROE serving as control variables. Tax avoidance is considered the independent variable, while profitability proxied by ROA functions as the moderate variable. The study's population comprises mining companies listed in the Indonesian Stock Exchange between 2016 and 2018. The sampling was conducted using purposive sampling technique, resulting in 214 samples meeting the test criteria. Data analysis involves simple regression analysis and moderation regression analysis (MRA), employing the IBM SPSS Statistics software for analysis. The findings indicate that the transfer pricing variable does not significantly influence tax avoidance, and profitability weakens the relationship between transfer pricing and tax avoidance.

Kata Kunci: **Leverage,
Profitabilitas, Penghindaran
Pajak, Transfer Pricing**

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas bertindak sebagai moderator. Variabel independen yang dikaji dalam penelitian ini adalah transfer pricing, dengan DER dan ROE sebagai variabel

kontrol. Penghindaran pajak dianggap sebagai variabel dependen, sedangkan profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berfungsi sebagai variabel moderat. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2016 dan 2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, menghasilkan 214 sampel yang memenuhi kriteria uji. Analisis data melibatkan analisis regresi sederhana dan analisis regresi moderasi (MRA), menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics untuk analisis. Temuan menunjukkan bahwa variabel transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas melemahkan hubungan antara transfer pricing dan penghindaran pajak.

Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia p-ISSN: 2459-9581; e-ISSN 2460-4496

DOI: 10.20473/baki.v9i2.55818

Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence

(CC-BY-NC-SA) 

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar yang dapat memenuhi pengeluaran publik yang merupakan bagian inti dari tugas pemerintah. Pajak diperoleh melalui pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, baik perorangan maupun perusahaan. Pembayaran ini mencerminkan tanggungjawab negara dan peran serta aktif wajib pajak dalam memenuhi keuangan negara untuk kepentingan fiskal dan pembangunan nasional. Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak selama tahun 2016-2018 tidak pernah mencapai atau melebihi target yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, proporsi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 14,82%. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Salah satu upaya dalam hal ini adalah melalui kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh orang pribadi maupun perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak (Swingly & Sukartha, 2015).

Tabel 1
Data Perpajakan di Indonesia (dalam miliar rupiah)

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak	Capaian (%)	Total Pendapatan Negara	Proporsi Realisasi Penerimaan Pajak/Total Pendapatan Negara (%)
2016	1.539.170	1.284.970,10	83,4%	1.555.934	82.50%
2017	1.283.000	1.343.529,80	89,4%	1.666.375	68.83%

2018	1.424.000	1.518.789,80	92%	1.943.674	67.68%
------	-----------	--------------	-----	-----------	--------

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016-2018

Menurut penelitian (Dyrenge et al., 2008), praktik penghindaran pajak mengacu pada setiap tindakan yang mempengaruhi kewajiban pajak, baik itu melalui kegiatan yang diizinkan secara hukum atau tindakan khusus untuk mengurangi pajak. Tax avoidance juga dapat diartikan sebagai upaya mencari celah dalam ketentuan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak terutang, yang pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan finansial bagi wajib pajak. Perusahaan sering melakukan penghindaran pajak karena mereka ingin meningkatkan keuntungan mereka. Salah satu praktik penghindaran pajak yang umum dilakukan oleh perusahaan, khususnya perusahaan multinasional adalah dengan melakukan transfer pricing.

Praktik transfer pricing tidak hanya mempengaruhi penghindaran pajak, tetapi juga dapat digunakan oleh manajemen untuk mengelola laba perusahaan. Manajemen dapat menetapkan harga transfer tinggi atau rendah, tergantung pada tujuan perusahaan. Namun, penggunaan transfer pricing untuk mengelola laba perusahaan juga memiliki risiko baik bagi pemerintah, masyarakat, serta keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), salah satu sektor yang paling rentan terhadap *transfer pricing* adalah pertambangan. KPK telah mengungkapkan adanya kekurangan pembayaran tahunan sebesar Rp 15,9 triliun untuk pajak pertambangan di Kawasan hutan. Pada tahun 2017, tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor batu bara dan mineral mencapai Rp 25,5 triliun (Redaksi DDTTC News, 2019). Salah satu fenomena penghindaran pajak terkait *transfer pricing* terjadi di Indonesia, di mana PT Adaro Energy Tbk diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar ke perusahaan di negara-negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Kompasiana, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Astrina et al., 2022) mengindikasikan bahwa transfer pricing secara signifikan berdampak pada penghindaran pajak, menunjukkan bahwa nilai transfer pricing yang lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan peluang bagi perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas penghindaran pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Gunawan & Surjandari, 2022; Ramdhani et al., 2021), yang juga menunjukkan adanya hubungan positif antara transfer pricing dan penghindaran pajak. Namun, terdapat perspektif yang berbeda, seperti yang dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Irawan et al., 2020), yang menyatakan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). Rasio profitabilitas yang tinggi mengindikasikan manajemen yang efisien dalam menghasilkan laba yang besar (Sabli & Noor, 2012). Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung menggunakan transfer pricing untuk mengalihkan yuridiksi pendapatan mereka dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak mereka. Temuan penelitian oleh (Fazriah et al., 2022; Roslita, 2020; Sari et al., 2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap transfer pricing, yang berarti tingkat laba yang tinggi mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan. Namun, berlawanan dengan hal tersebut, penelitian oleh (Miranty et al., 2022) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing, di mana perusahaan yang telah mencapai target profit sesuai dengan harapan, sehingga tidak memerlukan pengambilan keputusan untuk melakukan transfer pricing dengan tujuan memaksimalkan keuntungan pada suatu perusahaan (Mineri & Paramitha, 2021).

Berdasarkan ketidakkonsistenan temuan pada riset sebelumnya terkait hubungan antara transfer pricing dan tax avoidance, maka menjadi motivasi peneliti untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai pengaruh transfer pricing dan tax avoidance. Riset ini menambahkan variabel moderasi yaitu profitabilitas yang diprosikan dengan ROA untuk menggambarkan hubungan transfer pricing dan tax avoidance ketika perusahaan sedang dalam keadaan profit. Selain itu, riset ini berfokus pada sektor manufaktur tahun 2016-2018.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Agensi

Teori agensi menggambarkan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen bertindak atas nama pemegang saham dan dikontrak untuk memprioritaskan kepentingan mereka (Jensen et al., 1976). Ini berarti bahwa manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pemegang saham dan harus bertanggungjawab kepada mereka atas tindakan mereka.

Dalam teori agensi, terjadi interaksi antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, yaitu manajemen dan pemegang saham. Pemegang saham tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan operasional perusahaan. Sebaliknya, manajemen mengelola operasional dan keuangan perusahaan dengan tujuan untuk memajukan kepentingan perusahaan. Dinamika ini sering menghasilkan konflik yang disebut konflik agensi.

Dalam konteks transfer pricing, manajemen merasa terdorong untuk menggunakan transfer pricing untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan karena mereka

adalah agen yang ditunjuk oleh principal untuk mengawasi pengelolaan asset perusahaan dan oleh karena itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsipal menghasilkan keuntungan yang cukup besar (Indrastuti & Apriliawati, 2023).

Pada konteks profitabilitas, jika profitabilitas perusahaan tinggi, mencerminkan laba yang besar serta biaya pajak yang diperoleh perusahaan tinggi, sehingga manajemen dapat memanfaatkan konflik agensi ini untuk melakukan penghindaran pajak melalui transfer pricing (Simanungkalit et al., 2023).

2.2. Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan menggunakan praktik *transfer pricing* untuk menetapkan harga dalam transaksi dengan entitas yang terafiliasi, yang merupakan strategi umum yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menghindari pajak. Dengan cara ini, perusahaan dapat mentransfer laba ke yuridiksi dengan tarif pajak lebih rendah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Praktik *transfer pricing*, yang melibatkan transaksi antara entitas terkait, memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi dampak *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak (Astrina et al., 2022; Gunawan & Surjandari, 2022; Ramdhani et al., 2021) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara transfer pricing dan penghindaran pajak dan penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai transfer pricing, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Transfer pricing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.2.2. Profitabilitas Memoderasi Hubungan Antara Transfer Pricing dan Penghindaran Pajak

Profitabilitas berfungsi sebagai metrik untuk mengukur kinerja perusahaan yang menunjukkan kapasitasnya untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu. Ketika profitabilitas meningkat, begitu pula beban pajak penghasilan perusahaan, sejalan dengan peningkatan laba yang diperoleh. Akibatnya, perusahaan dapat memanfaatkan peluang untuk mengurangi beban pajaknya melalui langkah-langkah seperti *transfer pricing*. Hal ini menggarisbawahi potensi perusahaan untuk menghindari pajak ketika beroperasi dengan profitabilitas yang tinggi.

Penelitian-penelitian terdahulu telah mengeksplorasi bagaimana profitabilitas mempengaruhi keputusan transfer pricing. Temuan penelitian oleh (Fazriah et al., 2022; Roslita,

2020; Sari et al., 2021) menunjukkan bahwa profitabilitas berperan dalam membentuk pendekatan perusahaan terhadap harga transfer, dengan tingkat laba yang lebih tinggi mempengaruhi keputusan ini. Berdasarkan penjelasan dan penelitian sebelumnya, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Profitabilitas dapat memperkuat hubungan antara transfer pricing dan penghindaran pajak.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama jangka waktu yang mencakup dari 2016 hingga 2018, mencakup total 195 perusahaan. Proses pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Berikut ini merupakan sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2
Penentuan Sampel Penelitian

No.	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2018	195
2	Perusahaan mengeluarkan laporan keuangan yang telah dipublikasi pada periode 2016-2018 secara lengkap dan telah diaudit	(15)
3	Perusahaan memiliki laba sebelum pajak dan ekuitas bernilai positif pada periode 2016-2018	(48)
4	Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember	0
5	Perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah pada periode 2016-2018	(31)
Total Sampel Perusahaan		101
Tahun Pengamatan		3
Total Data		303
Total Outlier		89
Sampel Final		214

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2024

3.2. Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, variabel dikategorikan menjadi empat jenis: variabel dependen, variabel independen, variabel moderasi, dan variabel kontrol. Variabel independen yang diteliti adalah transfer pricing, sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak. Variabel moderasi yang dianalisis adalah *return on assets* (ROA), sedangkan variabel kontrol meliputi

return on equity (ROE) dan debt to equity ratio (DER). Berikut ini adalah perhitungan untuk masing-masing variabel.

Tabel 3
Pengukuran Operasional Variabel

Operasional Variabel	Pengukuran
Transfer Pricing (X1)	TP = (Piutang pihak berelasi/Total Piutang) × 100%
ROE (X2)	ROE = Laba bersih setelah pajak/Ekuitas pemegang saham
DER (X3)	DER = Total Hutang/Total Ekuitas
Tax Avoidance (Y)	CETR = Pembayaran Pajak/Laba sebelum pajak
ROA (Z)	ROA = (Laba bersih/Total Aset) × 100%

3.3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan regresi moderasi yang terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Analisis regresi sederhana dilakukan untuk menguji hubungan antara transfer pricing dan penghindaran pajak, sedangkan analisis regresi moderasi dilakukan untuk mengetahui apakah profitabilitas dapat memperkuat hubungan antara transfer pricing dan penghindaran pajak. Rumus persamaan regresinya adalah sebagai berikut.

1. Regresi Linier Berganda

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1 \text{TP} + \beta_2 \text{ROE} + \beta_3 \text{DER} + e$$

2. Regresi Moderasi

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1 \text{TP} + \beta_2 \text{ROE} + \beta_3 \text{DER} + \beta_4 \text{TP} * \text{ROA} + e$$

Keterangan:

CETR : *Cash Effective Tax Rate* sebagai proksi untuk penghindaran pajak

TP : *Transfer Pricing* (X1)

ROE : *Return on Equity* (ROE) (X2)

DER : DER sebagai proksi untuk leverage (X3)

ROA : *Return on Assets* (Z)

TP*ROA : Hubungan antara transfer pricing dan ROA (XZ)

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

e : error

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Pengujian Data

4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi data dari 214 sampel penelitian melalui nilai minimum, nilai maksimum, nilai *mean* dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel-variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Statistik Deskriptif

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
TA	0.000000	0,580000	0,246500	0.123335	214
TP	0.000000	0,910000	0,182757	0.265746	214
ROE	0.010000	0,350000	0,115561	0.072451	214
DER	0.080000	5,060000	0.952804	0.779831	214
ROA	0.000000	0,220000	0.064813	0.045427	214
TP * ROA	0.000000	0,900000	0.010280	0.019475	214

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 4, beberapa variabel menunjukkan standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya, yaitu TA, ROA, DER, dan ROA. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran variabel-variabel tersebut relatif lebih sempit. Namun, ada beberapa variabel yang memiliki standar deviasi yang lebih besar dari nilai rata-ratanya, seperti TP dan TP*ROA.

Variabel TA, TP, DER, dan TP*ROA juga memiliki rentang yang cukup besar, dengan perusahaan seperti PT Communication Cable System Indonesia dan PT Sinergi Inti Plasindo Tbk memiliki nilai Cash ETR terendah, sedangkan PT Wismilak Inti Makmur Tbk memiliki nilai tertinggi. Pada variabel TP, 27 perusahaan memiliki nilai minimum 0,000 karena tidak ada piutang pihak berelasi, sementara PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk memiliki nilai maksimum 0,910. Variabel DER menunjukkan rentang terluas, dengan PT Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul (Tempo Scan) Tbk memiliki rasio leverage terendah dan PT Trinitas Metal and Mineral Tbk memiliki rasio leverage tertinggi.

4.1.2. Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
TP	0,953	1,049
DER	0,951	1,051
ROE	0,998	1,002
2 (Constant)		
TP	0,319	3,130
DER	0,565	1,769
ROE	0,248	4,028
TP*ROA	0,301	3,326

ROA	0,217	4,602
-----	-------	-------

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2024

Berdasarkan temuan uji multikolinearitas pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa baik model regresi 1 dan model regresi 2 tidak memiliki gejala multikolinearitas, karena telah memenuhi kriteria apabila nilai *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10.

4.2. Uji Hipotesis

Tabel 6
Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	0.285	0.018			15.482	0.000
Transfer Pricing	0.055	0.032	0.119		1.735	0.084
ROE	-0.196	0.115	-0.115		-1.707	0.089
DER	-0.027	0.011	-0.173		-2.508	0.013
2 (Constant)	0.298	0.025			12.040	0.000
Transfer Pricing	0.067	0.055	0.145		1.218	0.225
ROE	0.163	0.385	0.096		0.422	0.673
DER	-0.043	0.020	-0.274		-2.202	0.029
ROA	-0.604	0.644	-0.222		-0.937	0.350
TP*ROA	-0.232	0.782	-0.037		-0.297	0.767

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 7 diatas, dapat dilihat sebagai berikut:

- Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan adalah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel transfer pricing memiliki nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,084 \geq 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak atau H_1 tidak terdukung.
- Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan adalah profitabilitas dapat memperkuat hubungan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel TP, ROA, dan interaksinya yaitu TP*ROA memiliki nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$, yaitu ($0,225$; $0,350$ dan $0,767 \geq 0,05$). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas dapat memperlemah hubungan transfer pricing terhadap penghindaran pajak atau H_2 tidak terdukung.

4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis terhadap perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016-2018, temuan terkait hipotesis 1 menunjukkan bahwa

transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini dapat dibuktikan pada hasil uji hipotesis yang menunjukkan nilai signifikansi uji t (parsial) adalah $0,084 \geq 0,05$. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Al-Riyadi & Kusumawati, 2023; Anh et al., 2018; Lukmono & Adam, 2021), yang juga menyimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan manajer tidak dapat memanfaatkan strategi penghindaran pajak yang berisiko. Sebagai akibatnya, pengendalian yang lebih ketat dan transparansi dalam pengaturan transfer pricing dapat mengurangi konflik kepentingan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan pemilik. Secara umum, dampak transfer pricing terhadap penghindaran pajak menunjukkan perlunya pengawasan dalam hubungan agensi untuk meminimalkan perilaku yang merugikan kedua belah pihak. Di Indonesia, terdapat beberapa regulasi yang digunakan dalam mengawasi kegiatan transfer pricing, salah satunya ialah Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (UU PPh), di mana regulasi ini memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menyesuaikan dan mengurangi kewajiban pajak bagi wajib pajak yang terlibat dalam hubungan istimewa, berdasarkan pertimbangan keadilan usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan tersebut.

Selain itu, hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa profitabilitas memainkan peran dalam melemahkan hubungan antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak. Temuan ini diperkuat oleh nilai signifikansi uji t (parsial) sebesar 0,767, yang melebihi ambang batas α sebesar 0,05. Koefisien beta yang menunjukkan arah negatif sebesar 0,232 juga konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya (Anh et al., 2018). Meskipun profitabilitas tinggi dapat melemahkan hubungan antara transfer pricing dan penghindaran pajak dengan mempengaruhi keputusan yang lebih agresif, hal tersebut juga dapat merusak hubungan jangka panjang dengan otoritas pajak dan publik.prinsipal mungkin tidak selalu menyadari atau memiliki kontrol atas keputusan yang diambil oleh manajer, yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak dengan mempertimbangkan profitabilitas sebagai pemoderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018, kesimpulan utama adalah bahwa transfer pricing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, ditemukan bahwa profitabilitas memperlemah hubungan antara transfer pricing dan penghindaran pajak.

Dari hasil penelitian ini, memiliki keterbatasan penelitian, yaitu kurangnya literatur yang diperoleh mengenai pengaruh transfer pricing pada penghindaran pajak, dan hanya menggunakan leverage sebagai variabel kontrol dan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Sedangkan terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Sehingga, dengan adanya keterbatasan penelitian, penting untuk melakukan studi kasus mendalam terhadap beberapa perusahaan yang telah di audit mengenai transfer pricing untuk mengidentifikasi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penerapan kebijakan transfer pricing, seperti *good corporate governance*, mekanisme bonus, *tunnelling incentive*, komisaris independen, dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Al-Riyadi, M. A., & Kusumawati, E. (2023). The Effect of Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Transfer Pricing and Good Corporate Governance on Tax Avoidance. *The International Journal of Business Management and Technology*, 7(1). www.theijbmt.com
- Anh, N. H., Hieu, N. T., & Nga, D. T. (2018). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: A Case of Vietnam. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16(5).
- Astrina, F., Aurellita, V., & Kurniawan, M. O. (2022). The Influence of Transfer Pricing and Sales Growth on Decisions Tax Avoidance. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 05(11). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i11-28>
- Dyrenng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82. <http://www.jstor.org/stable/30243511>
- Fazriah, T. L., Alvina, S. N., & Nuryaman. (2022). The Influence of Profitability, Leverage and Firm Size on Company Decisions to Practice Transfer Pricing. *Central Asia & the Caucasus*, 23(1), 3172–3179.
- Gunawan, C. T., & Surjandari, D. A. (2022). The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity, and Earnings Management on Tax Avoidance. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(2), 184–190. <https://doi.org/10.32996/jefas>
- Indrastuti, T. D., & Apriliawati, Y. (2023). The Impact of Transfer Pricing, Thin Capitalization, and Firm Size on Tax Avoidance with Multinational Enterprise as a Moderating Variable. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 4(1), 39–61. <https://doi.org/10.35313/ijem.v4i1.5612>
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *Talent Development & Excellence*, 12(3), 3203–3216.
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 4, 305–360.
- Kompasiana. (2022, May 25). Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dengan Transfer Pricing. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/devie1203/628da44fbb44867a55461ff2/salah-satu-perusahaan-yang-melakukan-praktik-penghindaran-pajak-tax-avoidance-dengan-transfer-pricing>

- Lukmono, M. E. R., & Adam, H. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
- Mineri, M. F., & Paramitha, M. (2021). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 35–44. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i1.3638>
- Miranty, Y., Utami, C. K., & Sanubari, D. T. (2022). Beban Pajak, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Akuntansi, Auditing & Keuangan Syariah (JAAKES)*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/jaakes.v1i1.2282>
- Ramdhani, M. D., Zahra, Y., Fitria, N., & Rachman, A. A. (2021). The Effect of Transfer Pricing on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on LQ 45 Indonesia Stock Exchange 2015-2019. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(3), 9176–9194. www.turkjphysiotherrehabil.org
- Redaksi DDTC News. (2019, July 30). KPK: Awasi Pelanggaran Pajak Sektor Sumber Daya Alam. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/16570/kpk-awasi-pelanggaran-pajak-sektor-sumber-daya-alam>
- Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan Transfer Pricing. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 303–310.
- Sabli, N., & Noor, R. M. (2012). *Tax Planning and Corporate Governance*.
- Sari, D., Hermawan, A., & Fitriana, U. (2021). Influence of Profitability, Company Size and Tunneling Incentive on Company Decisions of Transfer Pricing (Empirical Studies on Listed Manufacturing Companies Indonesia Stock Exchange period 2012-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(4), 796–805.
- Simanungkalit, G. E. A. D., Budiarmo, N. S., & Korompis, C. (2023). Pengaruh leverage, likuiditas, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak (Studi pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 1(2), 64–76. <https://doi.org/10.58784/rapi.55>
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(1), 47–62.